



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MARSELINUS MARGONO K. AIS PAK DIAN
Anak AMBROSIUS AJAN ;
Tempat lahir : Kaduh;
Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 05 Agustus 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manang Rt.010 Rw.005 Desa Sungai
Laki Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten
Landak;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
6. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
7. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. LAMRAN, SH. yang ditunjuk oleh Hakim Pengadilan Negeri Ngabang;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah membaca:

- Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 4 Januari 2018 tentang hari sidang perkara ini;
- Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2018/PN.Nba tanggal 12 Maret 2018 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid. Sus/2018/PN.Nba tanggal 26 Maret 2018 tentang

Penunjukan Pergantian Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dari Penuntut Umum, saksi-saksi yang meringankan (A De Charge) dari Terdakwa, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”** melakukan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN berupa pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda berbintik hitam;
 - b. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - d. 1 (Satu) helai BH warna putih;
 - e. 1 (satu) helai celana pendek selutut warna keputih-putihan;**Dikembalikan kepada anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi Korban CORNELIA INDET, tidak pernah memegang kemaluan, mencium dan meraba-raba saksi korban dan Terdakwa tidak ada juga melakukan kekerasan ataupun mengancam terhadap saksi korban, bahwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi Korban adalah orang lain waktu berada di Sambas, selanjutnya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan:

- Menyatakan Terdakwa MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan membebaskan terdakwa dari dakwaan;

- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

- Jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN** pertama pada sekitar bulan April 2017 Pukul 13.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2017 dan terakhir sekitar awal bulan Juni 2017 jam 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan 2017, bertempat di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu CORNELIA INDET Als INDET yang bernama CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO yang masih berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain lain yang dilakukan oleh orang tua** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian yang **pertama** pada sekitar bulan April 2017 Pukul 13.30 WIB saat anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian Anak CORNELIA INDET Als INDET beganti pakaian dan main HP di dalam kamar Anak sambil berbaring tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar Anak dan duduk di samping Anak CORNELIA INDET Als INDET tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO mencoba membuka celana yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan namun Anak CORNELIA INDET Als INDET menolaknya dengan cara menahan celana yang dipakainya tapi terdakwa MARSELINUS MARGONO tetap memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan hingga hanya baju saja yang masih Anak CORNELIA INDET Als INDET gunakan dan saat itu terdakwa MARSELINUS MARGONO tidak menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa MARSELINUS MARGONO mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara mengelus-elus kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian membuka celana dan celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya setelah itu terdakwa MARSELINUS MARGONO langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET selanjutnya terdakwa menggoyang- goyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan Anak CORNELIA INDET kemudian setelah selesai, terdakwa MARSELINUS MARGONO dan anak CORNELIA INDET Als INDET langsung menggunakan pakaian masing-masing.

Bahwa kejadian yang **terakhir** pada sekitar awal bulan Juni 2017 jam 15.30 WIB di rumah di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak pada saat Anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian masuk dalam kamar untuk belajar kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar dan mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara merabara kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar pakaiannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa MARSELINUS MARGONO membuka celana serta celana dalam anak CORNELIA INDET, setelah itu dengan posisi Terdakwa MARSELIUS MARGONO di atas dan anak CORNELIA INDET di bawah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO menggoyang-goyang kan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani dan air mani tersebut Terdakwa buang kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa dan anak CORNELIA INDET mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO berkata untuk tidak menceritakan kejadian ini dengan siapa pun, namun Anak CORNELIA INDET Als INDET hanya diam saja sedangkan Terdakwa keluar kamar dan langsung kedapur.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : Nomor : B/28/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imri Yohansen Rima NIP. 198803172014031001, dokter pada Puskesmas Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama CORNELIA INDET, dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah perempuan, umur empat belas tahun, warna kuning langsung, kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar terdapat luka robekan lama dan luka lecet pada selaput dara akibat proses melahirkan.

Perbuatan terdakwa **MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN** tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
putusan mahkamah agung republik indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN** pertama pada sekitar bulan April 2017 Pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2017 dan terakhir sekitar awal bulan Juni 2017 jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan 2017, bertempat di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu CORNELIA INDET Als INDET yang bernama CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO yang masih berusia 14 (empat belas) tahun untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain lain yang dilakukan oleh orang tua** perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian yang **pertama** pada sekitar bulan April 2017 Pukul 13.30 WIB saat anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian Anak CORNELIA INDET Als INDET beganti pakaian dan main HP di dalam kamar Anak sambil berbaring tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar Anak dan duduk di samping Anak CORNELIA INDET Als INDET tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO mencoba membuka celana yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan namun Anak CORNELIA INDET Als INDET menolaknya dengan cara menahan celana yang dipakainya tapi terdakwa MARSELINUS MARGONO tetap memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan hingga hanya baju saja yang masih Anak CORNELIA INDET Als INDET gunakan dan saat itu terdakwa MARSELINUS MARGONO tidak menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa MARSELINUS MARGONO mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara mengelus-elus kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET selanjutnya terdakwa menggoyang- goyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan Anak CORNELIA INDET kemudian setelah selesai, terdakwa MARSELINUS MARGONO dan anak CORNELIA INDET Als INDET langsung menggunakan pakaian masing-masing.

Bahwa kejadian yang **terakhir** pada sekitar awal bulan Juni 2017 jam 15.30 WIB di rumah di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Kecamatan Mempawah Hulu Kab. Landak pada saat Anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian masuk dalam kamar untuk belajar kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar dan mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara merab-raba kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar pakaiannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa MARSELINUS MARGONO membuka celana serta celana dalam anak CORNELIA INDET, setelah itu dengan posisi Terdakwa MARSELINUS MARGONO di atas dan anak CORNELIA INDET di bawah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO menggoyang-goyang kan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani dan air mani tersebut Terdakwa buang kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa dan anak CORNELIA INDET mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO berkata untuk tidak menceritakan kejadian ini dengan siapa pun, namun Anak CORNELIA INDET Als INDET hanya diam saja sedangkan Terdakwa keluar kamar dan langsung kedapur.

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO Berdasarkan Visum Et Repertum dengan Nomor : Nomor : B/28/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imri Yohansen Rima NIP. 198803172014031001, dokter pada Puskesmas Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama CORNELIA INDET, dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah perempuan, umur empat belas tahun, warna kuning langsung, kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar terdapat luka robekan lama dan luka lecet pada selaput dara akibat proses melahirkan.

Perbuatan terdakwa **MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBR OSIUS AJAN** tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Anak CORNELIA INDET Ais INDET Anak MARGONO didampingi ibunya

yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam pemeriksaan ini anak saksi didampingi oleh ibu kandung anak yakni saksi MARIA MAGDALENA Ais LENA;
 - Bahwa Anak saksi menerangkan biasanya dipanggil Indet;
 - Bahwa tidak ada yang dilakukan terdakwa terhadap anak saksi;
 - Bahwa Anak saksi menerangkan terakhir sekolah kelas 6 (enam) SD;
 - Bahwa usia anak saksi adalah 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa anak saksi adalah anak ke tiga dari empat bersaudara dan biasanya sehari-hari tinggal dengan adik;
 - Bahwa sehari-hari terdakwa bekerja di ladang;
 - Bahwa rumah anak saksi dan tetangga berdekatan;
 - Bahwa foto rumah yang ditunjukkan oleh penuntut umum dalam berkas adalah rumah tempat tinggal anak saksi;
 - Bahwa terdakwa tidak pernah mengganggu anak saksi, tidak pernah memegang, tidak pernah mencium, tidak pernah meraba anak saksi.
 - Bahwa Penuntut Umum mengajukan permohonan pada hakim agar anak diperiksa sendiri karena selama pemeriksaan ibu dari anak saksi membantu anak saksi dalam menjawab pertanyaan, kemudian hakim menanyakan kepada anak saksi apakah berani diperiksa sendiri dan anak saksi menyatakan berani diperiksa sendiri di persidangan;
 - Bahwa Anak Saksi menerangkan pernah melahirkan tapi anak yang dilahirkannya meninggal;
 - Bahwa yang melakukan hubungan badan dengan anak saksi adalah pacarnya;
 - Bahwa anak saksi melakukan hubungan badan dengan seseorang di Sambas dan tapi saksi tidak tau siapa namanya;
 - Bahwa tidak benar terdakwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak, semua ini bohong karena nenek dari sebelah mamak sakit hati kepada bapak anak saksi (terdakwa);
 - Bahwa yang sakit hati pada bapak saksi adalah Akau;
 - Bahwa anak saksi tidak pernah berhubungan badan dengan terdakwa akan tetapi anak saksi berhubungan badan dengan orang lain di Sambas;
 - Bahwa anak saksi tau siapa yang menyetubuhinya tapi anak saksi tidak mau memberitahukan;
 - Bahwa anak saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP tidak benar;
 - Bahwa keterangan yang diberikan anak saksi pada poin 7 dan poin 8 adalah hanya karangan anak saksi saja karena anak saksi dipaksa oleh penyidik dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, penyidik memberikan pertanyaan kemudian langsung dijawab oleh anak saksi;
 - Bahwa anak saksi dipaksa oleh saksi AKAU (kakek anak saksi dari sebelah ibu);
- Atas keterangan anak saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi MARIA MAGDALENA Ais LENA Ais WE DIAN Anak AKAU**, di

bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ini mengerti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan masalah anak kandung Saksi yaitu anak CORNELIA INDET telah melahirkan seorang anak;
- Bahwa anak CORNELIA INDET telah melahirkan seorang anak pada saat Saksi mengantar anak CORNELIA INDET untuk berobat pada tanggal 13 September 2017 sekitar jam 18.00 Wib di klinik yang berada di Dsa. Bakum Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak namun pada saat tiba di klinik tersebut ternyata anak CORNELIA INDET telah melahirkan seorang anak;
 - Bahwa Bayi yang telah dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET tersebut sudah meninggal atau tidak bernyawa lagi;
 - Bahwa yang mengantar anak CORNELIA INDET untuk berobat tersebut adalah saksi bersama dengan saksi TOMAS dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi anak CORNELIA INDET berada di tengah dan duduk mengangkang;
 - Bahwa yang memberikan pertolongan pada saat proses melahirkan tersebut adalah saksi SELVERA MARIA Als VERA selaku bidan di klinik tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa anak CORNELIA INDET tersebut telah hamil, Saksi mengetahui bahwa anak CORNELIA INDET hamil pada saat Saksi mengantar anak CORNELIA INDET untuk berobat dan pada saat di klinik ternyata anak CORNELIA INDET tersebut sudah melahirkan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bapak biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET tersebut;
 - Bahwa saksi ada menanyakan kepada anak CORNELIA INDET siapa bapak biologis dari bayi yang telah dilahirkan nya tersebut, namun anak CORNELIA INDET tidak mau memberitahukan dan hanya diam saja;
 - Bahwa Anak CORNELIA INDET selama ini tinggal bersama Saksi dalam satu rumah yang sama dengan bapak kandungnya dan kedua abang kandungnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa anak CORNELIA INDET tersebut telah hamil dikarenakan perut anak CORNELIA INDET tersebut biasa saja dan tidak membesar dan perilaku keseharian dari anak CORNELIA INDET juga biasa saja;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saat diperiksa di polisi hanya saksi, anak saksi dan terdakwa saja;
 - Bahwa saksi AKAU tidak ada ikut saat pemeriksaan;
 - Bahwa Usia anak CORNELIA INDET saat ini sekitar 14 (empat belas tahun);
 - Bahwa anak saksi pernah ke Sambas dengan tantenya yang bernama Marcelina;
 - Bahwa kehamilan anak CORNELIA INDET kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi CORNELIA INDET melahirkan premature dan bayinya lahir dalam kondisi meninggal dengan besar bayi segini (saksi memperlihatkan telapak tangannya);
- Bahwa saat diperiksa oleh penyidik, anak CORNELIA INDET diperiksa sendiri dan tidak ada didampingi oleh siapapun;
 - Bahwa saksi AKAU tidak ada di kantor polisi saat anak CORNELIA INDET diperiksa;
 - Bahwa sehari-harinya anak CORNELIA INDET tidur dengan saksi sedangkan terdakwa tidur dengan anak saksi yang kecil;
 - Bahwa anak CORNELIA INDET mengalami haid (menstruasi) pertama kali saat usia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. **Saksi AKAU Als PAK ABUN Anak (Alm) DUDA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Pelapor mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan laporan Saksi Pelapor yaitu telah terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur terhadap anak CORNELIA INDET;
- Bahwa yang menghamili anak CORNELIA INDET adalah terdakwa MARGONO;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa yang menghamili anak CORNELIA INDET karena anak INDET melahirkan;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah terdakwa sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa anak CORNELIA INDET ada pergi ke Sambas saat lebaran yakni pada bulan Oktober sedangkan anak INDET melahirkan pada bulan November;
- Bahwa prasangka saksi kepada terdakwa disebabkan karena terdakwa bertanggungjawab terhadap kehamilan anak INDET;
- Bahwa saksi curiga kepada terdakwa karena saksi mendengar dari orang-orang tempat di sekitar tempat tinggal pelapor yang mengatakan bahwa anak CORNELIA INDET sering sakit-sakitan, kemudian Saksi menyuruh istri Saksi untuk menjenguknya, pada saat itu istri Saksi Pelapor menyuruh terdakwa MARSELUS MARGONO.K untuk membawa anak CORNELIA INDET berobat akan tetapi terdakwa MARSELUS MARGONO.K tidak mau dan marah-marah, kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2017, Saksi mendapat kabar bahwa anak CORNELIA INDET melahirkan, kemudian Saksi mengecek kebenaran itu ke bidan tempat anak CORNELIA INDET melahirkan dan bidan tersebut membenarkan bahwa anak CORNELIA INDET telah melahirkan dan semenjak itulah Saksi Pelapor mencurigai bahwa yang telah menghamili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 4/pid.sus/2018/pn.nba

MARGONO.K;

- Bahwa Saksi merupakan mertua dari terdakwa MARSELUS MARGONO.K dan anak CORNELIA INDET merupakan cucu Saksi, sedangkan anak CORNELIA INDET merupakan anak kandung dari terdakwa MARSELUS MARGONO;

- Bahwa saksi MARIA MAGDALENA (ibu anak Indet) ada menceritakan kepada saksi bahwa anak Indet hamil dan pada saat hamil usia Indet sekitar 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa Saksi Pelapor tidak mengetahui berapa kali dan bagaimana cara terdakwa MARSELUS MARGONO.K melakukan persetubuhan terhadap anak CORNELIA INDET karena saksi tidak pernah melihat terdakwa menyeturubuhi anak Indet;

- Bahwa saksi tidak melihat anak Indet hamil dan melahirkan;

- Bahwa saksi mengetahui anak Indet pergi ke Sambas;

- Bahwa anak Indet ke Sambas saat lebaran tahun 2017;

- Bahwa anak Indet melahirkan pada tanggal 12 Oktober 2017;

- Bahwa saksi tidak ada mendampingi anak Indet saat anak INDET diperiksa di Kepolisian; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi yang menyatakan terdakwa menghamili anak Indet tidak benar;

4. **Saksi RINA SUSANTI Als RIRIN Anak MISKARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan masalah seseorang yang telah hamil;

- Bahwa seseorang yang telah hamil tersebut adalah anak CORNELIA INDET;

- Bahwa awalnya Saksi melakukan pemeriksaan tes Urine kepada seluruh siswa perempuan kelas 6 SD No. 26 Sebambang di Dsn. Manang Dsa. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, tujuan Saksi untuk mengambil urine tersebut dikarenakan dicurigai bahwa anak CORNELIA INDET tersebut hamil, dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut didapati bahwa anak CORNELIA INDET positif telah hamil;

- Bahwa Saksi disuruh oleh sdra PAK ARE selaku kepala sekolah SD No. 26 Sebambang di Dsn. Manang Dsa. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak yang menyuruh Saksi untuk melakukan pemeriksaan kehamilan kepada anak CORNELIA INDET , namun pada saat pemriksaan dilakukan terhadap seluruh siswa perempuan kelas 6 SD agar anak CORNELIA INDET tersebut tidak merasa malu nantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi mengetahui Saksi kepala sekolah SD No. 26 Sebang di Dsn. Manang Dsa. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak tersebut, mendapatkan isu dari masyarakat bahwa anak CORNELIA INDET tersebut telah hamil;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kehamilan terhadap anak CORNELIA INDET dengan cara mengambil urine milik anak CORNELIA INDET, kemudian dengan menggunakan alat Tes Kehamilan, Saksi memasukan alat tes kehamilan tersebut kedalam urine milik anak CORNELIA INDET dan hasilnya bahwa benar anak CORNELIA INDET tersebut telah hamil;
- Bahwa Saksi melakukan tes kehamilan terhadap anak CORNELIA INDET tersebut pada tanggal 12 September 2017 sekitar jam 09.30 Wib di Ruang Guru SD No. 26 Sebang di Dsn. Manang Dsa. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa saksi tidak ada memberitahukan kepada orang tua maupun kepada pihak keluarga anak CORNELIA INDET bahwa anak CORNELIA INDET tersebut telah hamil dikarenakan Saksi takut kepada orang tua anak CORNELIA INDET yang kebetulan salah seorang dari keluarga anak CORNELIA INDET tersebut merupakan pengurus adat;
- Bahwa usia anak CORNELIA INDET tersebut sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah menghamili anak CORNELIA INDET tersebut, dikarenakan saat Saksi menanyakan hal tersebut anak CORNELIA INDET tidak menjawab dan hanya diam saja; Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu;

5. **Saksi SELVERA MARIA Als VERA Anak DIDIMUS**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan membantu seseorang perempuan melahirkan;
- Bahwa Perempuan yang Saksi bantu untuk melahirkan adalah sdri CORNELIA;
- Bahwa Saksi membantu sdri CORNELIA melahirkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekitar jam 19.30 Wib, di Klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karang Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 oktober 2017, Saksi sedang bekerja di Klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karang Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, keitar jam 19.30 Wib, datang seorang laki – laki dan dua orang perempuan ke Klinik tempat Saksi bekerja pada saat itu kondisi salah satu perempuan pada bagian celananya banyak mengeluarkan darah pada saat itu Saksi menanyakan identitas perempuan tersebut bernama CORNELIA, 15 tahun, dan beralamat Desa Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, setelah dalam posisi baring dan Saksi membuka celana sdri CORNELIA mendapati bayi yang sudah lahir berikut ari-arinya sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- Saksi membersihkan bayi serta sdr CORNELIA, kemudian bayi tersebut diletakkan di ruang nifas setelah itu Saksi pulang, keesokan harinya sdr CORNELIA beserta ibunya pulang dari Klinik tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat mayat anak dari sdr CORNELIA;
- Bahwa terdakwa tidak ada datang ke klinik pada saat anak CORNELIA INDET melahirkan;
 - Bahwa terdakwa datang ke klinik pada saat siang hari sebelum korban pulang;
 - Bahwa saksi tidak menanyakan identitas dan siapa bapak anak yang dikandung oleh anak CORNELIA INDET karena saat datang ke klinik, anak CORNELIA INDET Sudah dalam keadaan lemas;
 - Bahwa posisi bayi sudah keluar, tidak di dalam rahim lagi karena begitu saksi membuka celana anak CORNELIA INDET bayi sudah keluar beserta ari-arnya;
 - Bahwa saat datang ke klinik anak CORNELIA INDET menggunakan celana ketat;
 - Bahwa anak CORNELIA INDET datang menggunakan motor dan bonceng 3 (Tiga) dengan posisi anak CORNELIA INDET di tengah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab meninggalnya bayi yang dilahirkan anak CORNELIA INDET, tapi kemungkinan karena tekanan selama dalam perjalanan menuju klinik;
 - Bahwa jarak klinik dengan rumah korban sekitar 1 (Satu) jam perjalanan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan sdr CORNELIA;
 - Bahwa Sdr CORNELIA tidak pernah memeriksakan kandungannya di Klinik Bunga Bakung tempat Saksi bekerja tersebut;
 - Bahwa Kondisi bayi pada saat itu bersih dengan berat 2,5 Kg, panjang 47 cm dan dalam keadaan sudah meninggal;
 - Bahwa dari ciri – ciri bayi yang dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET bahwa usia bayi tersebut sudah cukup bulan untuk dilahirkan, yakni sudah 9 (Sembilan) bulan;
 - Bahwa Saksi bekerja di klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karanganyar Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak semenjak bulan Januari 2017 sampai saat ini;
 - Bahwa Selain Saksi yang ikut membantu lahiran sdr CORNELIA adalah bidan MORN, Amd.Keb pemilik klinik tersebut;
 - Bahwa anak CORNELIA INDET adalah perempuan yang Saksi bantu untuk melahirkan pada Kamis tanggal 12 Oktober 2017, sekitar jam 19.30 Wib di Klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karanganyar Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak;
 - Bahwa setelah bayi lahir anak CORNELIA INDET meminta plastik dan memasukkan bayi yang sudah dilahirkannya dalam keadaan meninggal ke dalam plastik dan menaruh kantong plastik berisi bayi tersebut ke wabah tempat tidur;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CORNELIA INDET;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi Verbalisan yaitu:

1. **DIAN DEBITA SARAGIH (Saksi Verbalisan)**, di

bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang membuat BAP anak Indet pada tanggal 30 (Tiga Puluh) Oktober 2017;
 - Bahwa saat pemeriksaan dilakukan anak Indet didampingi ibunya;
 - Bahwa saksi AKAU tidak ada mendampingi dan tidak ada di tempat dilakukan pemeriksaan terhadap anak Indet;
 - Bahwa lama pemeriksaan sekitar 1 (satu) jam;
 - Bahwa anak Indet bercerita pada saksi bahwa anak Indet pernah dikacau (disetubuhi) oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali saat setelah pulang sekolah;
 - Bahwa pemeriksaan dilakukan di Polsek Mempawah Hulu;
 - Bahwa pada mulanya anak Indet tidak mau cerita dan menangis tapi kemudian saksi menenangkan anak Indet sehingga kemudian anak Indet mau cerita;
 - Bahwa saksi tidak ada menekan saksi korban saat saksi korban memberikan keterangan;
 - Bahwa anak Indet perlahan kepada penyidik mulai menerangkan;
 - Bahwa jawaban anak Indet secara otomatis ibunya mengetahui, saksi bertanya kemudian dijawab langsung oleh anak Indet setelah selesai pemeriksaan baru BAP dirapikan bahasanya dengan tidak mengubah substansi dari jawaban yang diberikan anak Indet;
 - Bahwa saat pengambilan foto / pemotretan baju sebagai barang bukti, yang menunjukkan baju tersebut adalah anak Indet sendiri;
 - Bahwa saat visum anak Indet diantar ke Puskesmas Karangas oleh saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak CORNELIA INDET menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan dan Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Ahli dr. FELI NOVELIA di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Puskesmas Karangas sebagai Dokter Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id 2017 ada permintaan Visum dari Polres Landak

terhadap anak CORNELIA INDET;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan anak INDET tidak kooperatif dan sering diam kalau ditanya;
 - Bahwa pada awalnya anak CORNELIA INDET tidak mengaku kalau melahirkan pada tanggal 12 Oktober 2017;
 - Bahwa dari pemeriksaan fisik pada puting anak CORNELIA INDET ditemukan ciri-ciri perempuan yang habis melahirkan;
 - Bahwa ditemukan luka lecet dan robek pada kemaluan korban akibat melahirkan;
 - Bahwa dengan berat 2,5kg dan panjang 47cm, bayi yang dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET sudah cukup bulan dan tidak prematur;
 - Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri bayi prematur diantaranya adalah kulit tipis dan kendur, berat badan rendah;
 - Bahwa saat ahli bertanya kepada anak CORNELIA INDET siapa yang telah menghamilinya, anak CORNELIA INDET hanya mengatakan bahwa yang menghamilinya adalah orang yang lebih tua namun anak CORNELIA INDET tidak menyebutkan nama;
 - Bahwa ahli yang melakukan visum terhadap anak CORNELIA INDET;
 - Bahwa ahli tidak ada melakukan komunikasi dengan bidan yang membantu proses persalinan anak CORNELIA INDET;
 - Bahwa menurut keterangan ahli cara untuk mengetahui bapak dari bayi yang dilahirkan anak CORNELIA INDET adalah melalui Tes DNA;
 - Bahwa menurut keterangan ahli tes DNA bisa dilakukan di Indonesia namun harganya mahal;
- Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan saksi yang meringankan (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

1.

Saksi HENDRI

(Saksi **ade charge**), di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena terdakwa dituduh menghamili anaknya!
 - Bahwa Saksi anak keponakan dari terdakwa Marselinus Margono;
 - Bahwa terdakwa Marselinus Margono orang yang baik;
 - Bahwa rumah saksi tidak jauh dari rumah terdakwa Marselinus Margono;
 - Bahwa saksi mengetahui anak INDET melahirkan di klinik;
 - Bahwa saksi tidak ada melihat atau mendengar anak INDET melahirkan;
 - Bahwa saksi mengetahui anak INDET melahirkan dari orang-orang kampung;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa bapak dari anak yang dilahirkan anak INDET;
 - Bahwa anak INDET pernah ke Sambas pada lebaran tapi kemudian saksi menjelaskan bahwa anak INDET ke Sambas saat liburan sekolah, bukan pada saat lebaran;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa karena dianggap melakukan pencabulan terhadap anak terdakwa yakni anak CORNELIA INDET;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa dirayu dan dipaksa pada saat memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pada saat memberikan keterangan terdakwa tidak ada dipukul maupun dipaksa;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan anak CORNELIA INDET;
- Bahwa usia anak CORNELIA INDET adalah 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan istri harmonis;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di Kepolisian dibuat-buat karena dipaksa dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak INDET sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sebenarnya terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan terhadap anak INDET;
- Bahwa terdakwa tidak ada meraba-raba payudara anak INDET;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa anak INDET hamil;
- Bahwa terdakwa tidak ada melarang anak INDET diperiksa ke dokter;
- Bahwa anak INDET bercerita bahwa dirinya hamil setelah diperiksa di sekolah;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa ayah dari bayi yang dikandung oleh anak INDET;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan apa-apa setelah tau bahwa anak INDET hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak marah saat mengetahui anak INDET hamil;
- Bahwa tidak mencari tau siapa ayah dari janin yang dikandung oleh anak INDET;
- Bahwa anak INDET belum menikah;
- Bahwa anak INDET berada di Sambas dari bulan Maret sampai bulan Oktober 2017;
- Bahwa keterangan yang benar adalah keterangan terdakwa di persidangan;
- Bahwa di Kepolisian keterangan yang diberikan karena dipaksa.
- Bahwa keterangan yang di BAP adalah hasil karangan terdakwa sendiri;
- Bahwa ada menanyakan kepada anak INDET tapi anak INDET tidak mau memberitahukan siapa orang yang telah menghamilinya;
- Bahwa yang melaporkan terdakwa adalah mertua terdakwa yakni saksi AKAU;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan (satu) helai bajakus-gung pendek warna merah muda berbintik hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek selutut warna keputih-putihan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHAP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat yaitu Surat Visum Et Repertum dengan Nomor: B/28/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imri Yohansen Rima NIP. 198803172014031001, dokter pada Puskesmas Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, An. CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama CORNELIA INDET, dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah perempuan, umur empat belas tahun, warna kuning langsung, kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar terdapat luka robekan lama dan luka lecet pada selaput dara akibat proses melahirkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yaitu dari keterangan saksi-saksi dipersidangan yang disesuaikan dengan Berita Acara Penyidikan, saksi Verbalisan, saksi Ad Charge, Ahli serta bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang disesuaikan dengan Berita Acara Penyidikan, yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pertama pada sekitar bulan April 2017 pukul 13.30 WIB dan terakhir sekitar awal bulan Juni 2017 pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, telah melakukan persetubuhan dengan Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO;
- Bahwa hubungan antara Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga yaitu Anak Kandung dengan Bapak Kandung;
- Bahwa usia Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anaknya tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO dan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan pada sekitar bulan April 2017 Pukul 13.30 WIB saat anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian Anak CORNELIA INDET Als INDET beganti pakaian dan main HP di dalam kamar Anak sambil berbaring tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak CORNELIA INDET Als INDET tidak lama

kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO mencoba membuka celana yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan namun Anak CORNELIA INDET Als INDET menolaknya dengan cara menahan celana yang dipakainya tapi terdakwa MARSELINUS MARGONO tetap memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan hingga hanya baju saja yang masih Anak CORNELIA INDET Als INDET gunakan dan saat itu terdakwa MARSELINUS MARGONO tidak menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa MARSELINUS MARGONO mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara mengelus-elus kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET selanjutnya terdakwa menggoyang- goyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan Anak CORNELIA INDET kemudian setelah selesai, terdakwa MARSELINUS MARGONO dan anak CORNELIA INDET Als INDET langsung menggunakan pakaian masing-masing;

- Bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2017 jam 15.30 WIB di rumah di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak pada saat Anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian masuk dalam kamar untuk belajar kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar dan mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara merababab kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar pakaiannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa MARSELINUS MARGONO membuka celana serta celana dalam anak CORNELIA INDET, setelah itu dengan posisi Terdakwa MARSELINUS MARGONO di atas dan anak CORNELIA INDET di bawah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air mani dan air mani tersebut Terdakwa buang kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa dan anak CORNELIA INDET mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO berkata untuk tidak menceritakan kejadian ini dengan siapa pun, namun Anak CORNELIA INDET Als INDET hanya diam saja sedangkan Terdakwa keluar kamar dan langsung kedapur;
- Bahwa dipersidangan Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO menerangkan yang menghamilinya adalah seorang laki-laki yang berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkannya pada saat lebaran tahun 2017 atau sekitar bulan

Juni 2017;

- Bahwa saksi RINA SUSANTI pernah melakukan pemeriksaan (test urine) terhadap seluruh siswa perempuan kelas 6 SD No. 26 Sebangbang yakni SD dimana anak INDET sekolah di Dsn. Manang Dsa. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak pada tanggal **12 September 2017** sekitar pukul 09.30 WIB dan **hasilnya anak INDET positif hamil**.
- Bahwa Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO telah melahirkan seorang anak pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar pukul 19.00 Wib;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, saksi SELVERA MARIA sekitar pukul 19.30 Wib, selaku Bidan di Klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karang Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, mendapati seorang perempuan yang bernama CORNELIA INDET telah melahirkan, kemudian setelah dalam posisi baring dan Saksi SELVERA MARIA membuka celana Anak CORNELIA mendapati bayi yang sudah lahir berikut ari-arinya sudah keluar, saat itu bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal, kemudian Saksi SELVERA MARIA membersihkan bayi serta Anak CORNELIA, kemudian bayi tersebut diletakkan di ruang nifas setelah itu Saksi pulang, keesokan harinya sdri CORNELIA beserta ibunya pulang dari Klinik tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat mayat anak dari Anak CORNELIA;
- Bahwa anak CORNELIA INDET datang ke klinik menggunakan motor dan bonceng 3 (Tiga) dengan posisi anak CORNELIA INDET di tengah;
- Bahwa Kondisi bayi pada saat saksi SELVERA MARIA periksa diperoleh keterangan bersih dengan berat 2,5 Kg, panjang 47 cm dan dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SELVERA MARIA dari ciri – ciri bayi yang dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET bahwa usia bayi tersebut sudah cukup bulan untuk dilahirkan, yakni sudah 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa Ahli dr. FELI NOVELIA menerangkan dari pemeriksaan fisik pada puting anak CORNELIA INDET ditemukan ciri-ciri perempuan yang habis melahirkan dan ditemukan luka lecet dan robek pada kemaluan korban akibat melahirkan;
- Bahwa Ahli dr. FELI NOVELIA menerangkan bahwa dengan berat 2,5kg dan panjang 47cm, bayi yang dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET sudah cukup bulan dan tidak prematur, dimana ciri-ciri bayi prematur diantaranya adalah kulit tipis dan kendur, berat badan rendah;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dr. FELI NOVELIA cara untuk mengetahui bapak dari bayi yang dilahirkan anak CORNELIA INDET adalah melalui Tes DNA yang memerlukan biaya yang sangat tinggi / mahal;
- Bahwa saksi DIAN DEBITA SARAGIH selaku Penyidik yang mengambil keterangan Anak CORNELIA INDET dalam mengambil keterangannya tidak ada melakukan pemaksaan ataupun ancaman terhadap Anak CORNELIA INDET dan pada saat pengambilan keterangan tersebut dilakukan dengan mendengarkan cerita dari Anak CORNELIA INDET sendiri;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2018/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susd yaitu Surat Visum Et Repertum dengan Nomor :

B/28/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Imri Yohansen Rima NIP. 198803172014031001, dokter pada Puskesmas Karanganyar Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, An. CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama CORNELIA INDET, dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah perempuan, umur empat belas tahun, warna kuning langsung, kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar terdapat luka robekan lama dan luka lecet pada selaput dara akibat proses melahirkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subyek hukum/orang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan pertama melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui bahwa identitas yang tercantum di dalam dakwaan Penuntut Umum adalah identitas Terdakwa dan di persidangan Majelis Hakim melihat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum yang berlaku, **akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi/terbukti;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kesengajaan* adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan serta menginsyafi tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (vide pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **adanya persetubuhan** yakni adanya perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapat Anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest HR 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976:181));

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa pertama pada sekitar bulan April 2017 pukul 13.30 WIB dan terakhir sekitar awal bulan Juni 2017 pukul 15.30 Wib bertempat di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, telah melakukan persetubuhan dengan Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga yaitu Anak Kandung dengan Bapak Kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anaknya tersebut berumur 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO dan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan menerangkan pada sekitar bulan April 2017 Pukul 13.30 WIB saat anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian Anak CORNELIA INDET Als INDET beganti pakaian dan main HP di dalam kamar Anak sambil berbaring tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar Anak dan duduk di samping Anak CORNELIA INDET Als INDET tidak lama kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO mencoba membuka celana yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan namun Anak CORNELIA INDET Als INDET menolaknya dengan cara menahan celana yang dipakainya tapi terdakwa MARSELINUS MARGONO tetap memaksa membuka celana dan celana dalam yang Anak CORNELIA INDET Als INDET kenakan hingga hanya baju saja yang masih Anak CORNELIA INDET Als INDET gunakan dan saat itu terdakwa MARSELINUS MARGONO tidak menggunakan pakaian, setelah itu terdakwa MARSELINUS MARGONO mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara mengelus-elus kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar dengan tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian membuka celana dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO langsung memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET selanjutnya terdakwa menggoyang- goyangkan pantat terdakwa sehingga kemaluan terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan Anak CORNELIA INDET kemudian setelah selesai, terdakwa MARSELINUS MARGONO dan anak CORNELIA INDET Als INDET langsung menggunakan pakaian masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar awal bulan Juni 2017 jam 15.30 WIB di rumah di rumah terdakwa MARSELINUS MARGONO di Dsn. Manang Rt.010 Rw.005 Ds.Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak pada saat Anak CORNELIA INDET Als INDET pulang sekolah kemudian masuk dalam kamar untuk belajar kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO masuk ke dalam kamar dan mulai menyetubuhi Anak CORNELIA INDET Als INDET dengan cara merabab kemaluan anak CORNELIA INDET dari luar pakaiannya sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa MARSELINUS MARGONO membuka celana serta celana dalam anak CORNELIA INDET, setelah itu dengan posisi Terdakwa MARSELINUS MARGONO di atas dan anak CORNELIA INDET di bawah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa MARSELINUS MARGONO menggoyang-goyang kan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa bergerak keluar masuk kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan anak Cornelia Indet tidak buang kedalam kemaluan anak CORNELIA INDET, setelah itu Terdakwa dan anak CORNELIA INDET mengenakan celana dan celana dalam masing-masing kemudian terdakwa MARSELINUS MARGONO berkata untuk tidak menceritakan kejadian ini dengan siapa pun, namun Anak CORNELIA INDET Als INDET hanya diam saja sedangkan Terdakwa keluar kamar dan langsung ke dapur;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO menerangkan yang menghamilinya adalah seorang laki-laki yang berada di Sambas yang tidak dikenalnya pada saat lebaran tahun 2017 atau sekitar bulan Juni 2017;

Menimbang, bahwa saksi RINA SUSANTI pernah melakukan pemeriksaan (test urine) terhadap seluruh siswa perempuan kelas 6 SD No. 26 Sebangbang yakni SD dimana anak INDET sekolah di Dsn. Manang Dsa. Sungai Laki Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak pada tanggal **12 September 2017** sekitar pukul 09.30 WIB dan **hasilnya anak INDET positif hamil**;

Menimbang, bahwa Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO telah melahirkan seorang anak pada hari Kamis tanggal 12 Oktober sekitar pukul 19.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017, saksi SELVERA MARIA sekitar pukul 19.30 Wib, selaku Bidan di Klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karanganyar Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak, mendapati seorang perempuan yang bernama CORNELIA INDET telah melahirkan, kemudian setelah dalam posisi baring dan Saksi SELVERA MARIA membuka celana Anak CORNELIA mendapati bayi yang sudah lahir berikut ari-arnya sudah keluar, saat itu bayi tersebut sudah dalam keadaan meninggal, kemudian Saksi SELVERA MARIA membersihkan bayi serta Anak CORNELIA, kemudian bayi tersebut diletakkan di ruang nifas setelah itu Saksi pulang, keesokan harinya Anak CORNELIA beserta ibunya pulang dari Klinik tersebut akan tetapi Saksi tidak melihat mayat anak dari Anak CORNELIA;

Menimbang, bahwa anak CORNELIA INDET datang ke klinik menggunakan motor dan bonceng 3 (Tiga) dengan posisi anak CORNELIA INDET di tengah;

Menimbang, bahwa Kondisi bayi pada saat saksi SELVERA MARIA periksa diperoleh keterangan bersih dengan berat 2,5 Kg, panjang 47 cm dan dalam keadaan sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SELVERA MARIA dari ciri – ciri bayi yang dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET bahwa usia bayi tersebut sudah cukup bulan untuk dilahirkan, yakni sudah 9 (Sembilan) bulan;

Menimbang, bahwa Ahli dr. FELI NOVELIA menerangkan dari pemeriksaan fisik pada puting anak CORNELIA INDET ditemukan ciri-ciri perempuan yang habis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lecet dan robek pada kemaluan korban akibat melahirkan;

Menimbang, bahwa Ahli dr. FELI NOVELIA menerangkan bahwa dengan berat 2,5kg dan panjang 47cm, bayi yang dilahirkan oleh anak CORNELIA INDET sudah cukup bulan dan tidak prematur, dimana ciri-ciri bayi prematur diantaranya adalah kulit tipis dan kendur, berat badan rendah;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Ahli dr. FELI NOVELIA cara untuk mengetahui bapak dari bayi yang dilahirkan anak CORNELIA INDET adalah melalui Tes DNA yang memerlukan biaya yang sangat tinggi / mahal;

Menimbang, bahwa saksi DIAN DEBITA SARAGIH selaku Penyidik yang mengambil keterangan Anak CORNELIA INDET dalam mengambil keterangannya tidak ada melakukan pemaksaan ataupun ancaman terhadap Anak CORNELIA INDET dan pada saat pengambilan keterangan tersebut dilakukan dengan mendengarkan cerita dari Anak CORNELIA INDET sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat yaitu Surat Visum Et Repertum dengan Nomor : B/28/IX/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Imri Yohansen Rima NIP. 198803172014031001, dokter pada Puskesmas Karang Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak, An. CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO, yang pada Hasil Pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan bernama CORNELIA INDET, dari hasil pemeriksaan atas orang tersebut maka disimpulkan bahwa orang tersebut adalah perempuan, umur empat belas tahun, warna kuning langsung, kesan gizi baik, pada saat pemeriksaan luar terdapat luka robekan lama dan luka lecet pada selaput dara akibat proses melahirkan;

Menimbang, bahwa dalam **Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 April 2018** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi Korban CORNELIA INDET, tidak pernah memegang kemaluan, mencium dan meraba-raba saksi korban dan Terdakwa tidak ada juga melakukan kekerasan ataupun mengancam terhadap saksi korban, bahwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi Korban adalah orang lain waktu berada di Sambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta diatas, meskipun Terdakwa didalam nota pembelaannya menyangkal bahwa bukan ia pelaku persetubuhan terhadap Anak CORNELIA INDET, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diperoleh **pentunjuk** bahwa keterangan Anak CORNELIA INDET dipersidangan yang menyangkal keterangannya sendiri di dalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan merupakan pelaku dari persetubuhan terhadap dirinya tetapi seorang yang tidak dikenalnya saat berada di Sambas pada waktu lebaran tahun 2017 adalah pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persetubuhan yang dilakukan bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata Anak CORNELIA INDET pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 pukul 19.30 Wib, di Klinik Bunga Bakung yang terletak di Jln. Raya Karang Kec. Mempawah Hulu Kab. Landak telah melahirkan seorang anak dan berdasarkan keterangan saksi SEVIA MARIA dan Ahli dr. FELI NOVELIA bayi yang dilahirkan oleh Anak CORNELIA INDET dengan berat 2,5kg dan panjang 47cm, yang dilahirkan oleh Anak CORNELIA INDET sudah cukup bulan dan tidak prematur, sehingga persetubuhan yang terjadi pada Anak CORNELIA INDET telah dilakukan pada waktu sebelum lebaran tahun 2017 atau sebelum bulan Juni 2017, sedangkan jarak dari bulan Juni tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 berjarak 4 (empat) bulan, dalam hal ini oleh karena bayi yang dilahirkan oleh Anak CORNELIA INDET adalah cukup bulan dan tidak lahir dalam keadaan premature maka disimpulkan sejak terjadinya persetubuhan sampai dengan proses melahirkan berjarak lebih kurang 9 (sembilan) bulan, maka berdasarkan petunjuk tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan apa yang telah dinyatakan oleh Anak CORNELIA INDET dan Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak CORNELIA INDET memaksa yang masuk dalam kategori dilakukan dengan kekerasan dan pada saat itu usia Anak CORNELIA INDET berusia 14 (empat belas) tahun masuk usia Anak, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa hubungan antara Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO dengan Terdakwa adalah hubungan keluarga yaitu Anak Kandung dengan Bapak Kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta hukum diatas persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO adalah dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitasnya selaku orang tua dari Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARGONO, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetubuhan dengan saksi Korban CORNELIA INDET, tidak pernah memegang kemaluan, mencium dan meraba-raba saksi korban dan Terdakwa tidak ada juga melakukan kekerasan ataupun mengancam terhadap saksi korban, bahwa yang melakukan persetubuhan dengan saksi Korban adalah orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasar pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan dipersidanganpun tidak ada keterangan saksi atau bukti surat satu pun yang mendukung dalil pembelaan Terdakwa tersebut, maka terhadap nota pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/ Penuntut umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak namun selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut? akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda berbintik hitam;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
- 1 (satu) helai BH warna putih;
- 1 (satu) helai celana pendek selutut warna keputih-putihan;

adalah barang bukti milik Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO, sehingga terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO hamil dan melahirkan;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa malu kepada Anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO dan keluarganya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSELINUS MARGONO K. Als PAK DIAN Anak AMBROSIUS AJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh Orang Tua**”, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah muda berbintik hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna cream;
 - 1 (Satu) helai BH warna putih;
 - 1 (satu) helai celana pendek selutut warna keputih-putihan;
- Dikembalikan kepada anak CORNELIA INDET Als INDET Anak MARSELINUS MARGONO;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari **Kamis** tanggal **10 Mei 2018**, oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.**, dan **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **15 Mei 2018** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **FENNY RESTIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang, dengan dihadiri **DESI SEPTINA WATI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

INDRA JOSEPH MARPAUNG, S.H.

I DEWA G. BUDHY DHARMA A., S.H., M.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.

Panitera Pengganti,

FENNY RESTIANTY, S.H.